



PERATURAN REKTOR

Nomor: 0442.1/PRN/II.3.AU/A/2020

TENTANG

PENCEGAHAN *BULLYING* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya,

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan *bullying* di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu disusun suatu pedoman.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan *Bullying* di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat : 1. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/ D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN *BULLYING* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Bullying* adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar aktif pada Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam semester tahun akademik yang berjalan.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Para Ketua dan Sekretaris Program studi yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya.



Pasal 2 Tujuan

- (1) Melindungi mahasiswa dari *bullying* yang terjadi di lingkungan Universitas maupun dalam kegiatan di dalam atau di luar kampus.
- (2) Mencegah mahasiswa melakukan *bullying* di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan kampus di luar lingkungan kampus.
- (3) Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap *bullying* di lingkungan kampus yang melibatkan mahasiswa, baik sebagai korban maupun pelaku.

Pasal 3 Lingkup *Bullying*

- (1) *Bullying* terdiri atas *bullying* fisik, verbal, relasional, dan *cyber bullying*.
- (2) *Bullying* fisik, meliputi memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.
- (3) *Bullying* verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, e-mail yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, serta gosip.
- (4) *Bullying* relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.
- (5) *Cyber bullying* berupa mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan *voicemail* yang kejam, menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa (*silent calls*), membuat *website* yang mempermalukan bagi si korban sehingga si korban dihindarkan atau dijauhi dari *chat room* dan lainnya, serta *happy slapping* yaitu video yang berisi dimana si korban dipermalukan atau di-*bully* lalu disebarluaskan.

Pasal 4 Upaya Pencegahan

- (1) Universitas menetapkan Tim Pencegahan *Bullying* dengan Surat Keputusan Rektor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Tim Pencegahan *Bullying* beranggotakan unsur pimpinan, unsur dosen, unsur mahasiswa, wali mahasiswa/tokoh masyarakat.
- (3) Tugas Tim Pencegahan *Bullying* adalah:
 - a. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Universitas dalam upaya pencegahan *bullying*.
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan *bullying* di lingkungan Universitas.
 - c. Melaporkan upaya pencegahan kepada Rektor secara teratur setahun sekali.
- (4) Menciptakan lingkungan Universitas yang bebas dari tindakan *bullying*, melalui:
 - a. Merumuskan nilai-nilai di Universitas yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga kampus untuk menghindari perilaku *bullying*.
 - b. Mengidentifikasi risiko *bullying* dan membuat rencana mitigasi (penanganannya) untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan di kampus.
 - c. Mendampingi mahasiswa dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus.
 - d. Menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik.



- e. Menyusun dan menerapkan tata tertib di Universitas yang berorientasi pada perlindungan mahasiswa dan tidak mengandung unsur kekerasan.
- (5) Membangun lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak *bullying* melalui antara lain:
 - a. Mengkondisikan kampus menjadi nyaman bagi mahasiswa, serta memberikan pemenuhan hak-hak mahasiswa akan pendidikan dan perlindungan.
 - b. Menjadikan kampus sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri dimana pendidik dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak yang pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik.
 - c. Menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat mahasiswa dan dilakukan tanpa kekerasan.
 - d. Menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses.
 - e. Menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas.
 - f. Menyediakan CCTV di tempat yang dibutuhkan (ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan).
- (6) Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar dalam upaya pencegahan *bullying* kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan masyarakat sekitar kampus.

Pasal 5

Kewajiban Universitas/Fakultas/Program

- (1) Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di kampus maupun dalam kegiatan kampus di luar kampus seperti ekstra kurikuler atau mengikuti perlombaan.
- (2) Wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya *bullying* yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, dengan memperhatikan:
 - a. Menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orangtua/wali terhadap informasi yang disampaikan.
 - b. Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan/gejala yang terjadi.
 - c. Meminta keterlibatan dan kerjasama dari orangtua/wali dalam menelusuri/ mengambil tindakan terhadap dugaan/gejala kekerasan yang terjadi.
 - d. Menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap ucapan dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan dugaan/gejala tindak kekerasan.
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi dugaan/gejala tindak kekerasan sehingga hanya pihak orangtua/wali dan yang berkepentingan yang mengetahuinya saja.
 - f. Menghormati keputusan orangtua/wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik mahasiswa.
- (3) Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar pencegahan *bullying* dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan.

Pasal 6

Upaya Penanggulangan oleh Universitas

Upaya penanggulangan oleh Universitas dilakukan melalui identifikasi fakta *bullying*, menindaklanjuti kasus secara proporsional, dan melakukan rujukan kepada pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.



Pasal 7
Sanksi

- (1) Sanksi diberikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian.
- (2) Teguran lisan diberikan kepada mahasiswa dilakukan apabila mahasiswa melakukan tindakan *bullying* kategori ringan.
- (3) Teguran lisan diberikan paling banyak dua kali terhadap tindak *bullying* kategori ringan. Apabila tindakan kekerasan dan *bullying* kategori ringan yang dilakukan lebih dari dua kali, maka dilakukan bimbingan kepada mahasiswa Bersama orang tua.
- (4) Teguran tertulis diberikan kepada mahasiswa dilakukan apabila mahasiswa melakukan tindakan *bullying* kategori sedang.
- (5) Teguran tertulis diberikan paling banyak dua kali terhadap tindak kekerasan dan *bullying* kategori sedang. Apabila tindakan *bullying* kategori sedang yang dilakukan lebih dari dua kali, maka dilakukan pemberhentian.
- (6) Pemberhentian status mahasiswa diberikan jika mahasiswa melakukan tindak *bullying* kategori berat.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Juli 2020



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan :

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur
4. Kepala Biro/Lembaga